



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Bandung pada tanggal 12 – 04 - 1971, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan, Kelurahan, Kecamatan Kota Provinsi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ADV. LA ODE MUSTAFA, SH,** Advokat / Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum “ **AFA’S & PARTNERS** “ berkedudukan / beralamat di jalan Pongtiku No. 147 Kota Makassar, berdasarkan Surat kuasa Nomor 89/SKDaf/2020/PA.Mrs sebagai Pemohon.

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 22 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 306/Pdt.P/2020/PA Mrs. tanggal 22 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1978 telah meninggal dunia nenek dari Pemohon yang bernama **SIA Binti Nuntung** dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Lingkungan Allu, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros bersesuai Surat

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian yang dikeluarkan / ditanda tangani atas nama Lurah Baji Pa'mai dibawah No. 06 / 04. 1014 / SKK / BP / III / 2018 tertanggal 21 Maret 2018 dan di perkuat dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat dan di tanda tangani oleh Lurah Baji Pa'mai No. 03/04.1014/SKAW/BP/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 dan dikuatkan oleh Camat Maros Baru No. 05/SKW/MB/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 sebagai Pewaris.

2. Bahwa almarhumah **SIA** telah menikah dengan **KASA** yang telah pula meninggal dunia pada tahun 1962 dan dalam perkawinannya telah melahirkan 1 (satu) orang anak kandung yaitu **DAENG TALLASA** yang telah pula meninggal dunia pada tahun 1972 . Daeng Tallasa didalam pernikahannya dengan Halipah telah di lahirkan 4 (empat) orang anak masing – masing :

1. **SITTI SUNDARI**
2. **NURHASYIM DG. BUNDU**
3. **MARDIA**
4. **ST. NURLIA**

3. Bahwa **SITI SUNDARI** telah pula meninggal dunia di Bandung pada tanggal 07 Mei 2015, dalam perkawinan dengan suaminya yang bernama **ENGKUS KUSNAEDI** bersesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Makassar No. 159/1957 yang telah pula meninggal dunia di Bandung pada tanggal 08 September 2005 telah dilahirkan 6 (enam) orang anak masing – masing :

1. **Rabiah**
2. **Dadang Sutardi**
3. **Sutadi**
4. **Sutikno**
5. **Sumardi**
6. **Sumarni**

4. Bahwa ke 6 (enam) orang anak dari ST. Sundari tersebut diatas kesemuanya kini masih hidup dan berdomisili di jalan Logam I No.5, RT.005. RW.004, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sia (Pewaris) telah menikah 1 (satu) kali dengan Kasa pada tahun 1932 (masa itu belum ada Kutipan Akta Nikah) dan pada saat hidupnya Pewaris hanya di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Daeng Tallasa.
6. Bahwa, Pewaris SIA yang telah meninggal dunia pada tahun 1978, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Nurhasyim Bin Tallasa (sebagai Cucu)**
 - b. **Mardia Binti Tallasa (sebagai Cucu)**
 - c. **Nurlia Binti Tallasa (sebagai Cucu)**
 - d. **Rabiah Binti Engkus Kusnaedi (sebagai Cicit)**
 - e. **Dadang Sutardi Bin Engkus Kusnaedi (sebagai Cicit)**
 - f. **Sutadi Bin Engkus Kusnaedi (sebagai Cicit)**
 - g. **Sutikno Bin Engkus Kusnaedi (sebagai Cicit)**
 - h. **Sumardi Bin Engkus Kusnaedi (sebagai Cicit)**
 - i. **Sumarni Bin Engkus Kusnaedi (sebagai Cicit)**
7. Bahwa kesemuanya yang tersebut diatas adalah beragama Islam.
8. Bahwa almarhumah Sia binti Nuntung telah meninggal dunia di pada tahun 1978 di Lingkungan Allu, Desa / Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru dan Kasa suaminya telah pula meninggal dunia di Maros pada tahun 1962.
9. Bahwa almarhumah Sia meninggalkan ahli waris yaitu 9 (Sembilan) orang cucu dan cicit.
10. Bahwa **Siti Sundari binti Dg. Tallasa** telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 7 Mei 2015 dan suaminya **Engkus Kusnaedi** meninggal dunia di Bandung pada tanggal 8 September 2005 bersesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang di ketahui oleh Lurah Cijawura Register No. 11/AW/II/Kel CJWR tanggal 06 Pebruari 2019 dan di sahkan oleh Camat Buah Batu Kota Bandung Register No.51/AW/Kec.Bubat/III/19 tanggal 14 Maret 2019 serta meninggalkan anak – anaknya dan kini kesemuanya masih hidup yaitu 6 (enam) orang masing – masing : (**a). Rabiah, (b). Dadang Sutardi, (c). Sutadi, (d). Sutikno, (e). Sumardi dan (f). Sumarni.**

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain yang disebutkan diatas, tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Sia binti Nuntung dan suaminya Kasa dan jika dikemudian hari terbukti masih ada ahli waris yang lain, maka penetapan permohonan ini batal demi hukum.
12. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sia binti Nuntung, mempunyai harta yang merupakan harta bawaan dari warisan orang tuanya berupa tanah sawah / empang yang terletak di Dusun / Kampung Mambue seluas 15,12 Ha dan sekarang Kampung Mambue Desa Nisombalia, Kampung Pate'ne seluas 0, 73 Ha, 9. 20 Ha, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
13. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari Pewaris Sia binti Nuntung sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Sia binti Nuntung, oleh karena Pemohon bersama para ahli waris lain yang tersebut diatas merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Sia binti Nuntung dan suaminya Kasa, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Sia binti Nuntung (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1978 di Kampung Allu, Desa/Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Sia binti Nuntung adalah :
 - a. Nurhasyim bin Dg. Tallasa (sebagai cucu)
 - b. Mardia binti Dg. Tallasa (sebagai cucu)
 - c. Nurlia binti Dg. Tallasa (sebagai cucu)
 - d. Rabiah binti Engkus Kusnaedi (sebagai cicit)
 - e. Dadang Sutardi bin Engkus Kusnaedi (sebagai cicit)
 - f. Sutadi (sebagai cicit)
 - g. Sutikno (sebagai cicit)

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sumardi (sebagai cicit)
- i. Sumarni (sebagai cicit)
4. Menetapkan harta warisan Sia binti Nuntung (Pewaris) adalah berupa tanah sawah / empang yang terletak di Kampung Mambue seluas 15,12 Ha sekarang Desa Nisombalia, Kampung Pate'ne seluas 0,73 Ha dan 9,20 Ha Kecamatan Marusu Kabupaten Maros adalah merupakan harta peninggalan Sia binti Nuntung (Pewaris).
5. Menetapkan bagian masing – masing Ahli Waris sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang telah dilakukan perbaikan seperlunya, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi daftar Silsilah keturunan Sia binti Nuntung, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P.1);
2. Asli Surat Kuasa para ahli waris Kusnaedi/Siti Sundari, bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baji Pa'Mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Nomor: 0452/016/20106/04.1014/SKK/BP/III/2018, tanggal 21 Maret 2018, kemudian

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Sia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Engkus Kusnaedi dan Sitti Sundari yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cijawaru, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, yang telah diregister No. 51/AW/Kec.Buah Batu/III/19 ,tanggal 14 Maret 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardia, NIK: 7309017112660042 tanggal 06 Desember 2017, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hasyim Dg. Bundu, NIK: 7371143112450036, tanggal 06 Oktober 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Nurliah, NIK: 320430471057004 tanggal 23 Maret 2018, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rabiah, NIK: 3273225411620004 tanggal 18 Maret 2018, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutadi, NIK: 3211151702690006 tanggal 07 April 2015, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumardi, NIK: 3273222711760001 tanggal 04 September 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang Sutardi, NIK: 3201130512660003 tanggal 25 September 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitikno, NIK: 327322104710003 tanggal 30 Agustus 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni, NIK: 3273226711760002 tanggal 07 Pebruari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.6.

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Nikah atas nama Engkus Kusnaedi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Nomor 159/19/1957, tanggal 15 Mei 1957, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sundari yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Nomor 23273-KM-19122018-0008, tanggal 19 Desember 2018 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P8)
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Fotokopi Kutipan Akta Kematian Engkus Kusnaedi yang dikeluarkan oleh Kota Bandung, Nomor 3273-KM-20122018-0083, tanggal 20 Desember 2018, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Kenal Lahir Rabiah, Nomor 03434/1981, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P 10);
11. Fotokopi Akte Kelahiran Dadang Sutardi Nomor 3951/1966, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P 11);
12. Fotokopi akte Kelahiran Sumardi, Nomor 5992/1976, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P 12);
13. Fotokopi Akte Kelahiran Sutadi Nomor 770/1969, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P 13);

14. Fotokopi Akte Kelahiran Sutikno, Nomor 1454/1971, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P 14);

15. Fotokopi Akte Kelahiran Sumarni, Nomor 5991/1976, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (bukti P 15);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lapas, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali dengan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Sia adalah nenek Pemohon (Sutikno).
- Bahwa Sia telah meninggal dunia di Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros pada tahun 1978 karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua Sia telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Sia.
- Bahwa semasa hidupnya Sia menikah sekali dengan laki-laki Kasa.
- Bahwa Suami almarhumah Sia binti Nuntung yang bernama Kasa telah meninggal dunia pada 1962.
- Bahwa Sia di karuniai seorang anak yang bernama Daeng Tallasa.
- Bahwa Daeng Tallasa semasa hidupnya menikah dengan perempuan Halipa.
- Bahwa dari perkawinan Daeng Tallasa dan Halipa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Sitti Sundari, Nurhasyim Dg. Bundu, Mardia, St. Nurlia.
- Bahwa Dg. Tallasa meninggal pada tahun 1972, sedangkan istrinya yang bernama Halipa meninggal pada tahun 1963.

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari almarhum Dg. Tallasa bin Kasa yang bernama Siti Sundari telah meninggal dunia di Bandung pada tahun 2015.
 - Sitti Sundari semasa hidupnya menikah dengan Engkus Kusnaedi yang juga telah meninggal dunia telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2005.
 - Bahwa dari pernikahan Sitti Sundari dan Engkus Kusnaedi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Rabiah, Dadang Sutardi, Sutadi, Sutikno, Sumadi, Sumarni.
 - Bahwa seluruh ahli waris saat ini dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Almh. Sia.
2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Sia adalah nenek Pemohon (Sutikno).
 - Bahwa Sia telah meninggal dunia di Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros pada tahun 1978 karena sakit.
 - Bahwa kedua orang tua Sia telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Sia.
 - Bahwa semasa hidupnya Sia menikah sekali dengan laki-laki Kasa.
 - Bahwa Suami almarhumah Sia binti Nuntung yang bernama Kasa telah meninggal dunia pada 1962.
 - Bahwa Sia di karuniai seorang anak yang bernama Daeng Tallasa.
 - Bahwa Daeng Tallasa semasa hidupnya menikah dengan perempuan Halipa.
 - Bahwa dari perkawinan Daeng Tallasa dan Halipa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Sitti Sundari, Nurhasyim Dg. Bundu, Mardia, St. Nurlia.
 - Bahwa Dg. Tallasa meninggal pada tahun 1972, sedangkan istrinya yang bernama Halipa meninggal pada tahun 1963.

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari almarhum Dg. Tallasa bin Kasa yang bernama Siti Sundari telah meninggal dunia di Bandung pada tahun 2015.
- Sitti Sundari semasa hidupnya menikah dengan Engkus Kusnaedi yang juga telah meninggal dunia telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2005.
- Bahwa dari pernikahan Sitti Sundari dan Engkus Kusnaedi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Rabiah, Dadang Sutardi, Sutadi, Sutikno, Sumadi, Sumarni.
- Bahwa seluruh ahli waris saat ini dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Almh. Sia.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli

Penetapan Nomor
306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 10 dari
16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1978 telah meninggal dunia nenek dari Pemohon yang bernama Sia binti Nuntung dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Lingkungan Allu, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. almarhumah Sia telah menikah dengan Kasa yang telah pula meninggal dunia pada tahun 1962 dan dalam perkawinannya telah melahirkan 1 (satu) orang anak kandung yaitu Daeng Tallasa yang telah pula meninggal dunia pada tahun 1972 . Daeng Tallasa didalam pernikahannya dengan Halipah telah di lahirkan 4 (empat) orang anak masing – masing Sitti Sundari, Nurhasyim Dg. Bundu, Mardia, St. Nurlia. Siti Sundari telah pula meninggal dunia di Bandung pada tanggal 07 Mei 2015, dalam perkawinan dengan suaminya yang bernama Engkus Kusnaedi yang telah pula meninggal dunia di Bandung pada tanggal 08 September 2005 telah dilahirkan 6 (enam) orang anak masing – masing: Rabiah, Dadang, Sutardi, Sutadi, Sutikno, Sumardi, Sumarni, kesemuanya kini masih hidup dan berdomisili di jalan Logam I No.5, RT.005. RW.004, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan harta peninggalan Alm. Sia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang dinilai secara formil dan materil sebagai bukti bawah tangan, karena itu terkait dengan silsilah keluarga Almarhum Sia tersebut patut dinyatakan sebagai bukti permulaan.

Menimbang bahwa bukti P2 berupa surat kuasa para ahli waris Sitti Sundari patut dinyatakan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya nenek Pemohon (Sia)

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 11 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa Nenek Pemohon (Sia) telah meninggal dunia pada tahun 1978.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti berupa Keterangan ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani dan diketahui oleh Lurah Baji Pamai, Camat Maros Baru 02 Maret 2017, bermeterai cukup, bercap pos, sesuai dengan aslinya sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal silsilah keluarga Almrh. Sia.

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan anak-anak dari Almh.Sia dan anak-anak dari Almh. Sitti Sundari, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan anak-anak dari Almh.Sia dan anak-anak dari Almh. Sitti Sundari.

Menimbang, bahwa bukti P.6. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Engkus Kusnaedi dengan ST. Sundari di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan status perkawinan antara Engkus Kusnaedi dengan ST. Sundari.

Menimbang, bahwa bukti P.7. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya Sundari oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa Sundari telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2015.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya Engkus Kusnaedi oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa Engkus Kusnaedi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2005.

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.15 bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan anak-anak dari Almh. Sia dan Anak-anak dari St. Sundari, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan anak-anak dari Almh. Sia dan Anak-anak dari St. Sundari.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 12 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah. Keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.15, serta keterangan 2 orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari Sia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menumukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cicit dari Sia, cucu dari Daeng Tallasa, anak dari Siti Sundari.
2. Bahwa Sia binti Nuntung (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1978.
3. Bahwa semasa hidupnya Sia menikah satu kali, yaitu, dengan lelaki yang bernama Kasa;
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung Sia telah meninggal dunia, sebelum Sia meninggal dunia.
5. Bahwa dari perkawinan Sia dan Kasa tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama Daeng Tallasa;
6. Bahwa Daeng Tallasa semasa hidupnya menikah dengan Halipa dan telah lahir 4 oraang anak yang bernama : 1. Sitti Sundari, 2. Nurhasyim Dg. Bundu, 3. Mardia, 4. St. Nurlia.
7. Bahwa Dg. Tallasa telah meninggal dunia pada tahun 1972, dan istrinya Halipa telah meninggal dunia pada tahun 1963.
8. Bahwa Sitti Sundari telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2015.
9. Bahwa semasa hidupnya Sitti Sundari menikah dengan lelaki Engkus Kusnaedi yang telah meninggal dunia pada 8 Desember 2005, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang yang bernama: Rabiah, Dadang Sutardi, Sutadi, Sutikno, Sumadi, Sumarni.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum untuk menetapkan Sia sebagai

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 13 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris dan petitem agar Pemohon dan Saudara-saudaranya Rabiah, Dadang Sutardi, Sutadi, Sutikno, Sumadi, Sumarni (cicit) dan Nurhasyim Dg. Bundu, Mardia, St. Nurlia (cucu), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sia.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam). Halangan dimaksud bisa terjadi baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Sia telah terbukti meninggal dunia di Maros pada pada tahun 1978, oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan sebagai pewaris sehingga petitem angka 2 pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tentang siapa ahli waris dari Sia berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka serta dengan mengacu pada firman Allah di dalam Al - Qur 'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Almarhumah Sia meninggalkan cucu yang bernama 1. Sitti Sundari, 2. Nurhasyim

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 14 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Bundu, 3. Mardia, 4. St. Nurlia. Sitti Sundari telah meninggal dunia, semasa hidupnya telah menikah dengan Engkus Kusnaedi yang telah lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Rabiah, Dadang Sutardi, Sutadi, Sutikno, Sumadi, Sumarni, sehingga telah cukup alasan untuk menetapkan bahwa Pemohon dan saudara-saudaranya adalah anak-anak dari Siti Sundari, sebagai ahli waris pengganti dari Siti Sundari, beserta para cucu Almarhum Sia dari perkawinannya dengan lelaki Kasa adalah ahli waris sehingga petitum angka 3 pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1978 di Kampung....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Sia binti Nuntung adalah :
 - (sebagai cucu)
 - (sebagai cucu)
 - (sebagai cucu)
 - (sebagai cicit)
 - (sebagai cicit)
 - (sebagai cicit)
 - (sebagai cicit)
 - (sebagai cicit)
 - (sebagai cicit)
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 15 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 H. oleh kami Dra. Sitti Johar, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H, M.H dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,

Dra. Sitti Johar, M.H

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H, M.H
S.HI.

Maryam Fadhilah Hamdan,

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag.,M.H.,

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	.000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 16 dari

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)